

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan tak selalu diwarnai dengan perjalanan yang mulus, ada saatnya pernikahan berada dalam tahap tidak stabil. Ketidakstabilan ini yang kemudian diistilahkan sebagai dinamika perkawinan.¹ Dinamika dalam sebuah pernikahan itu adalah sebuah keniscayaan.

Suami—perannya pada rumah tangga—dalam al-Qur'an dimaksudkan sebagai pelindung.² Maka untuk itu, peran penting—secara pemahaman spontannya—berada di tangan suami. Namun, bukan berarti peran istri tidak penting. Sebab, peran yang paling penting adalah peran keduanya sebagai bagian dari rumah tangga, bukan hanya cenderung kepada peran salah satunya saja. Sebab, kedua mempelai bisa dikatakan mampu menjalani rumah tangga adalah ketika hak dan kewajiban yang dibebani oleh syara' kepada keduanya sudah mumpuni.³

Salah satu indikasi dari adanya dinamika tersebut adalah problematika rumah tangga. Problematika rumah tangga bisa dilatar belakangi oleh banyak hal, yang paling mendominasi dan alasan yang sering muncul adalah karena kurangnya kecocokan dari dua pihak. Ketidakcocokan ini kemudian merembet pada beberapa permasalahan-permasalahan yang kemudian mengakar dalam rumah tangga.

¹ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (eds), *Fondasi keluarga sakinah mawaddah KUA*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 41

²Yovie Febrianti, "Nusyuz Menurut Quraisy Syihab dalam Tafsir Al-Misbah" IAIN Bengkulu (2019), 23

³Tendi Krishna Murti, *Kujemput Jodoh Dengan Tahajud*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa, 2010), 22

Pertengkaran dalam rumah tangga biasanya diawali karena hal-hal sepele, bahkan cenderung tidak masuk akal. Namun, kembali lagi pada pendapat semula, bahwa sumber dari gesekan-gesekan tersebut adalah karena tidak adanya kecocokan antara kedua belah pihak.

Ketidakcocokan itu juga bisa tumbuh karena salah satunya atau mungkin keduanya merasa tidak tercukupi kebutuhannya. Dalam pernikahan, kebutuhan itu diklasifikasikan pada dua hal, yakni kebutuhan fisik dan kebutuhan non-fisik.⁴ Kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang bersifat *dzahir*, misal kebutuhan biologis, ekonomi, pangan, dan sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud kebutuhan non-fisik adalah cenderung kepada kebutuhan yang bersifat *batin*, misal; kasih penulsi, ketulusan, keadilan, dan lain sebagainya.

Problem lain juga bisa datang dari lemahnya komunikasi di antara keduanya, sehingga mengakibatkan kerenggangan-kerenggangan dalam rumah tangga. Komunikasi dalam pernikahan adalah hal yang sederhana, namun juga sangat penting untuk diperhatikan. Komunikasi yang pasif tak jarang akan menimbulkan problem yang fatal, seperti perceraian.⁵

Salah satu corak problematika dalam rumah tangga antara lain adalah *nusyuz*. *Nusyuz* secara umum diartikan sebagai pembangkangan. *Nusyuz* secara bahasa berasal dari tiga huruf, yakni; *nun*, *syin*, dan *za'*. Selanjutnya, *nusyuz* yang berasal dari kata *nasyaza*

⁴Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (eds), *Fondasi keluarga sakinah mawaddah KUA*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 60

⁵Saviola Abimanyu, *Woles Aja, Semua Pasti Ada Jodohnya* (Yogyakarta; Laksana, 2017), 36

atau *al-nasyaza* mempunyai variasi makna yang beragam, di antaranya; berdiri dari duduk, menentang, membangkang, meninggi, dan istri yang durhaka dan menentang suaminya.⁶

Pembangkangan yang dimaksud adalah pembangkangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangannya dalam sebuah pernikahan. Bisa dari dua sisi, bisa pembangkangan yang dilakukan dari istri ke suami, atau sebaliknya. Meskipun, ada beberapa teori yang menyebut bahwa nusyuz merupakan pembangkangan yang hanya dilakukan oleh pihak istri saja.

Setiap ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan nusyuz. Nusyuz secara terminologi memiliki ragam makna. Ulama Hanafiyah misalkan, menurut Subhan dalam tulisannya, memberikan batasan nusyuz sebagai keluarnya istri dari rumah suami dengan cara yang sama sekali tidak dibenarkan oleh syara'. Batasan tersebut—yang dibingkai oleh Ulama Hanafiyah ini—rupanya agak berbeda dan cenderung lebih khusus dibanding dari ulama lainnya, seperti Malikiyah, Hanabilah dan Syafiiyah.⁷

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nusyuz adalah perilaku yang saling aniaya antara suami dan istri. Sedangkan ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa nusyuz merupakan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri.⁸

Pendapat ulama Hanafiyah cenderung klasik, sebab ia hanya mendefinisikan nusyuz sebagai masalah yang ditimbulkan oleh salah satu pihak saja, yakni istri. Berbeda dengan 3 ulama lainnya yang mendefinisikan nusyuz sebagai perselisihan dan kesalahan yang disebabkan oleh keduanya, dari dua arah.

⁶Rifqatul Husna, "Melacak Makna Nusyuz dalam *al-Qur'an*; Analisis Semantik Toshihiko Izutsu" *Jurnal Islam Nusantara*, 1 (Agustus 2021), 135

⁷Moh. Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga" *Al-Adalah*, 2 (Desember 2019), 196-197

⁸Subhan, *Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga*, 196-197

Dalam teori kontemporer, sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) misalkan, nusyuz hanya menyinggung perilaku istri terhadap suami. Sedangkan, perilaku suami kepada istri tidak disebut sebagai nusyuz. Sebagaimana disinggung dalam pasal 84 KHI. Namun, sebenarnya, dalam pasal 80 KHI juga disinggung mengenai tugas suami. Sehingga, secara tidak langsung, jika suami tidak memerhatikan aturan yang ada pada pasal tersebut, maka juga bisa dianggap sebagai nusyuz.⁹

Ada beberapa sanksi nusyuz, atau langkah yang bisa ditempuh ketika pasangan melakukan nusyuz. Dalam Kifayatul Akhyar, ada 3 langkah yang bisa dilakukan ketika menghadapi atau merespon suami atau istri melakukan nusyuz, yakni; menasehati, pisah ranjang, dan memukul.¹⁰ Bahkan, dalam Fathul Qarib Al-Mujib, Nusyuz juga bisa menggugurkan terhadap hak nafkah.¹¹

Dalam membahas sanksi nusyuz, beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai susunan sanksi yang harus diberikan, baik dari segi urutan dan lain-lainnya.

Dalam segi urutan misalkan, Quraisy Syihab dalam tafsir al-Misbah, sebagaimana dikutip dalam jurnal bertajuk '*Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia*' yang ditulis oleh Mughniatul Ilma memberikan penafsiran bahwa dalam memberikan nusyuz harus berurutan sesuai yang dijelaskan al-Qur'an. Maknanya, mulai dari menasehati, pisah ranjang, sampai memukul harus sesuai dan tertib. Tidak boleh mendahulukan antara satu dengan yang lainnya. Sebab, dalam kalimat tersebut terdapat huruf *wawu* yang

⁹Aisyah Nurlia, "Nusyuz Suami Terhadap istri dalam Perspektif Hukum Islam" Puctum Law Journal, 4 (2018), 27

¹⁰Taqy al-Din Abu Bakr Muhammad al-Husayniy, *Kifayat al-Akhyar fi Hil Ghayat al-Ikhtisar*, juz II (Bandung; Syirkah al-Maarif li al-Thab wa al-Nashr, 1990.), 77

¹¹Muhammad Bin Qasim al-Ghuzza, *Fathul Qarib al-Mujib* (t.t; Nurul Huda, t. th.), 46

mengindikasikan bahwa langkahnya dalam menindak lanjuti nusyuz juga harus berurutan.¹²

Dalam hal ini, dua ulama besar memiliki argumen yang cenderung berbeda, antara Imam Syekh Al-Nawawi dan Imam Syekh Al-Rafii. Mereka memiliki beberapa perbedaan—misalkan dari segi urutan, tkrar, dan lainnya. Perbedaan-perbedaan atau ikhtilaf tersebut tampak dalam beberapa kitab-kitab Syafiiyah, seperti Kifayatul Akhyar, I'anatut Thalibin, dan lain-lainnya.

Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Syekh Al-Nawawi dalam kitabnya, Minhaj dan Syekh Al-Rafii dalam kitabnya Al-Muharrar justru memberi versi sanksi nusyuz yang berbeda. Syekh Al-Nawawi misalkan, memberikan penjelasan bahwa nusyuz yang dilakukan oleh seorang pasangan satu kali—menurut yang paling shahih—itu boleh dipukul.¹³ Maknanya, bagi pelaku nusyuz yang baru meakukan nusyuz satu kali bisa dinasehati sambil lalu dipukul (dua-duanya dalam satu kali nusyuz). Sedangkan, al-Rofii mengatakan sebaliknya, memukul hanya bisa dilakukan ketika melakukan nusyuz berulang sampai dua atau tiga kali. Kalau hanya satu kali—kata al-Rofii—itu tidak boleh disanksi dengan memukul.¹⁴

Tentu, untuk membahas dan menganalisis perbedaan-perbedaan itu, beberapa pendekatan bisa ditempuh, salah satunya dengan menggunakan pendekatan Ushul Fiqih (mengenai istinbath hukum dan lain-lainnya). Maka, dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk membahas mengenai apa saja perbedaan yang terjadi di antara keduanya

¹²Mughniatul Ilma, “Kontekstualissi Konsep Nusyuz di Indonesia” IAIN Ponorogo, 1 (Januari-Juni, 2019), 45

¹³Muhammad Zuhri, *Sirajul Minhaj* (Dar al-Kitab al-Ilmiyah; Lebanon, 2020), 388-391

¹⁴Imam Syekh Al-Rafii, “*Muharrarfi Fiqhi Imam Syafii*”, (Mesir; Darus Salam, 2013), 1030

dalam membahas masalah nusyuz (perbandingan) dan bagaimana istinbath keduanya dalam menentukan argumen tersebut sehingga terjadi perbedaan pendapat.

B. Rumusan Masalah

Melihat kepada latar belakang yang sudah dikemas secara naratif, maka didapatkan bahwa tujuan penelitian ini meliputi;

1. Bagaimana perbandingan argumen antara Syekh Al-Nawawi dan Syekh Al-Rafii terkait sanksi nusyuz?
2. Apa metode istinbath yang ditempuh keduanya sehingga menghasilkan kesimpulan sanksi yang cenderung berbeda?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka setidaknya ada dua tujuan dari penelitian ini yang meliputi;

1. Untuk mengetahui perbandingan argumen yang terjadi antara Syekh Al-Nawawi dan Syekh Al-Rafii terkait sanksi nusyuz
2. Untuk mengetahui metode istinbath yang ditempuh keduanya sehingga menghasilkan kesimpulan sanksi yang cenderung berbeda

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari penelitian ini. Pertama, bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta peneliti

dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai pembahasan yang diteliti. Dan untuk IAIN Madura sendiri, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penelitian karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Lebih detailnya, sebagai sebuah karya ilmiah yang disusun secara sistematis, penelitian ini juga memiliki beberapa kegunaan yang diharapkan oleh peneliti sendiri, di antaranya;

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bisa menambah wawasan baik bagi peneliti dan pembaca ihwal argumen Syekh Al-Nawawi dan Syekh Al-Rafii mengenai nusyuz berikut sanksinya.
- b. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang nusyuz dan sanksinya.
- c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik penelitian yang memiliki sifat yang sama dalam satu bidang yang sama. Sehingga penelitian ini bisa berkesinambungan (memiliki kesinambungan)
- d. Sebagai bahan bacaan dan rujukan kepastakaan di Fakultas Syariah IAIN Madura.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan masalah atau problem di masyarakat dan rumah tangga, utamanya dalam hal nusyuz, berikut sanksinya.

Sehingga, terjadinya pembangkangan tidak disikapi dengan sewenang-wenang dan tetap mengikuti prosedur hukum syariah yang ada.

- b. Sebagai apresiasi terhadap pemikiran hukum islam di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dalam keragaman muslim.
- c. Dengan adanya komparasi pemikiran, masyarakat bisa menemukan solusi dengan tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sehingga, bisa memiliki pemahaman yang kompherensif dan bisa menghargai pendapat lain. kemajemukan pendapat dalam hukum juga bisa dijadikan acuan oleh masyarakat dalam menentukan persoalan-persoalan yang pelik.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekaburan makna dan agar terdapat kesamaan penafsiran antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu memberikan batasan secara definitif. Adapun istilah-istilah tersebut diantaranya:

1. Sanksi

Sanksi memiliki arti sebuah penderitaan yang dibebankan kepada seseorang sesudah terjadi atau setelah melakukan pelanggaran, kejahatan, dan kesalahan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi bahwa sanksi merupakan hukuman untuk memaksa orang menaati aturan.

Sahwitri Triandani menjelaskan bahwa sanksi merupakan pemberian yang bersifat menyakitkan untuk meminimalisir adanya perilaku yang tidak diinginkan.¹⁵

Sanksi juga merupakan sebuah indikator yang bisa memperbaiki jalannya proses

¹⁵Sahwitri Triandani. *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru; LPPM 2014), 39

pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.¹⁶

2. Pelaku Nusyuz/Nusyuz

Pelaku nusyuz merupakan pasangan (suami atau istri) yang melakukan nusyuz. Nusyuz sendiri secara etimologis merupakan mashdar dari kata *Nasyaza-Yanzyuzu-Nusyuzan* yang memiliki arti tanah terangkat ke atas. Namun, dalam konteks hubungan suami istri, nusyuz diartikan sebagai pembangkangan.

Secara istilah, nusyuz—dalam konsep Hanafiyah—diartikan sebagai ketidaksetiaan yang terjadi antara suami dan istri. Madzhab Maliki memberikan arti saling aniaya di antara suami dan istri. Madzhab Syafiiyah memberikan definisi pertikaian yang terjadi antara suami dan istri. Sedangkan Hambaliyah berpendapat, bahwa nusyuz merupakan ketidaksetiaan dalam rumah tangga yang mengindikasikan adanya ketidakharmonisan di dalamnya.¹⁷

3. Studi Komparatif

Studi Komparatif merupakan penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain, menelaah hukum dengan membandingkan suatu madzhab dengan madzhab lain, atau suatu argumen dengan argumen lainnya.¹⁸

F. Metode Penelitian

¹⁶Ahmad Ali Budaiwi. *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta; Gema Insani 2002), 30

¹⁷Saleh Bin Ganim al-Sadani, "Nusyuz, Alih Bahasa Alih Bahasa A. Syaiuqi Qadri" Cet. VI. (Jakarta; Gem Insani Pers, 2004), 25-26

¹⁸Maimun (eds), *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan; Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 31

Metode penelitian merupakan langkah bagi para peneliti untuk memahami serta bisa menganalisa dan mengolah data dari objek atau target yang sedang diteliti. Sehingga, dengan adanya metode penelitian, penelitian bisa lebih terarah dan memiliki kredibilitas untuk nantinya dipertanggung jawabkan.

Dalam metode penelitian ini, pada poin ini tentunya, pembaca dari penelitian ini bisa mengetahui tentang jenis penelitian, sifat, sumber, dan teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan analisis data. Metodenya antara lain;

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menempuh penelitian secara telaah pustaka, dan jenis penelitiannya adalah kajian pemikiran tokoh. Penulis mengkaji dan membandingkan pemikiran dua tokoh besar atau mengkomparasikan (yakni Syekh Al-Nawawi dan Syekh Al-Rafii). Sehingga, untuk memperoleh data, peneliti mendapatkannya dari menelaah buku-buku yang memiliki korelasi dengan pembahasan yang sedang dibahas.

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif-analitis-komparatif. Dikatakan deskriptif sebab dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan pendapat dua tokoh di atas dan memberikan perincian mengenai argumentasi keduanya dalam memberi sanksi nusyuz. Analitis, sebab dalam mendeskripsikannya, penulis tidak hanya mendeskripsikan pendapat atau memberikan perincian terhadap argumentasi dua Imam, melainkan juga melakukan upaya analisis terhadap kedua pendapat tersebut.

Penulis tidak hanya menyusun data saja, melainkan juga memberikan pendapat pribadi di dalamnya. Hal itu dilakukan agar kita tidak hanya mengetahui argumentasi

keduanya, melainkan juga menganalisis latar belakang pendapat, alasan berbedanya dua Imam tersebut, dan istinbath apa yang dipakai dalam pendapatnya tersebut. Terakhir dikatakan komparatif, sebab dalam penelitian ini, dua pendapat Imam tersebut penulis formulasikan dalam perbandingan. Artinya, kedua argumen ini (dalam memberikan sanksi nusyuz) dicari kesamaan dan perbedaannya, sekaligus mengetahui apa yang melatar belakangi perbedaan tersebut. Penelitian komparatif berarti membandingkan dua hal, seperti perbandingan argumen dalam penelitian ini.¹⁹

Karena penelitian ini merupakan studi tokoh, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Ini juga pernah dinyatakan oleh Sofyan A. P.²⁰ bahwa pendekatan konseptual lazim digunakan dalam studi tokoh ini. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang melihat keterkaitan antara pemikiran dengan lingkungan atau konteksnya. Sebab. Keduanya itu memang kerap memiliki keterkaitan dan tak pernah luput dari pengaruh pemikiran orang sebelumnya.²¹

Pendekatan yang kedua yang dipakai adalah pendekatan historis-kritis-filosofis. Maksudnya, penelitian ini mengurutkan historis secara kritis tentang latar belakang tokoh mengeluarkan argumen tersebut, kemudian mencari struktur penting dari pemikirannya.

2. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini penulis peroleh dari sumber pustaka, sebagaimana dijelaskan pada poin pertama dalam jenis penelitian di atas. Karena

¹⁹Maimun (eds), *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan; Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 31

²⁰A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogya; Mitra Pustaka), hal. 156. 2013

²¹Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*

penelitian ini normatif, maka sumber data didapat dari sumber data sekunder dan sumber data tersier.

Adapun data yang pertama dari penelitian ini adalah kitab-kitab yang berisi pernyataan, argumentasi, dan pendapat-pendapat dua tokoh yang sedang diteliti, yaitu Syekh Al-Nawawi dan Syekh Al-Rafii. Kitab mereka terdiri dari Al-Muharrar miliknya Imam Syekh Al-Rafii, dan kitab Minhaj yang dikarang oleh Syekh Al-Nawawi.

Sumber data selanjutnya adalah data yang diperoleh dan didapat dari sumber yang bukan merupakan objek utama, namun masih memiliki sinkronisasi. Dalam data sekunder ini, peneliti mendapatkannya dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, artikel, majalah, dan kitab-kitab yang membahas mengenai dua tokoh utama yang dijadikan objek. Sekaligus, literatur-literatur lain juga digunakan, seperti buku atau jurnal yang juga membahas mengenai nusyuz, pernikahan, dan rumah tangga.

Data yang terakhir adalah data penunjang dan pendukung dari dua data sebelumnya. Data ini contohnya adalah; kamus, ensiklopedia, buku-buku Undang-undang, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan segala data yang ada hubungannya dengan objek yang sedang diteliti. Data tersebut bisa berbentuk buku, jurnal, artikel, fatwa ulama, perundang-undangan, dan lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian, baik secara langsung atau secara tidak langsung.

4. Penyajian Data

Data-data yang telah berhasil terkumpul selanjutnya disajikan menggunakan metode deskriptif dan deduktif. Dikatakan deskriptif, sebab penelitian ini digambarkan konsep permasalahan berdasarkan objek dan fakta yang diteliti secara sistematis, berimbang, cermat, dan mendalam terhadap kajian penelitian.

Sedangkan metode deduktif digunakan dengan pola dari umum ke khusus. Artinya dalam penelitian ini, peneliti menyajikan terlebih dahulu data-data yang sifatnya masih universal, kemudian direduksi menjadi data-data yang lebih khusus dan mengerucut.

Dalam penelitian ini, data umumnya adalah seperti pengertian nusyuz dan sanksi-sanksi nusyuz secara umum yang dipopulerkan oleh beragam ulama, madzhab, dan lainnya. Kemudian, setelah itu peneliti sajikan pendapat objek utama, dalam hal ini Imam Syekh Al-Nawawi dan Imam Syekh Al-Rafii, mengenai nusyuz sekaligus sanksinya. Sehingga didapatkan persamaan dan perbedaan kedua argumen mereka beserta apa yang melatar belakangi.

5. Analisis Data

Data yang sudah ada dan diperoleh kemudian disusun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif. Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap biografi dua tokoh objek penelitian, pemikiran, sekaligus metode apa yang digunakan keduanya. Kemudian dilakukan analisis terhadap dua pemikiran ini.

Untuk mencari informasi detail terkait perbandingan pemikiran dua tokoh ini menggunakan metode tersebut adalah dengan cara membuat analisa terhadap data-data yang sudah diuraikan dan dijelaskan, kemudian dilakukan lah perbandingan, yakni

mencari persamaan dan perbedaan dari keduanya. Setelah itu, baru dilakukan penyimpulan.

Metode yang dipakai adalah metode yang juga dipelopori oleh Harold D Lasswell, yakni Content Analysis atau analisis konten.²² Metode analisis konten digunakan untuk membahas lebih dalam mengenai sebuah informasi tertulis. Artinya, dalam meneliti tidak hanya terfokus pada teksnya saja, melainkan juga ihwal bagaimana pendapat itu bisa terbentuk. Sehingga, jika ditarik dalam penelitian ini, metode ini cocok digunakan untuk mencari alasan pemikiran Syekh Al-Nawawi dan Syekh Al-Raffi dalam membahas mengenai sanksi nusyuz, dan kenapa bisa berbeda.

G. Penelitian Terdahulu

Orisinalitas dari penelitian dibuktikan dengan adanya penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut sangat penting dicantumkan agar bisa menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian yang sedang peneliti kaji. Maka, kemudian, penelitian terdahulu ini berguna untuk menemukan titik diferensial dari penelitian yang sedang digarap. Selain itu, penelitian terdahulu itu juga berguna sebagai landasan atau titik acuan terhadap penelitian ini.

Kajian mengenai nusyuz memang sudah kerap dibahas oleh para peneliti sebelumnya, entah itu dalam kemasan jurnal, skripsi, makalah, buku, artikel, dan tulisan-tulisan ringan berupa esai populer misalkan. Namun, penelitian-penelitian yang sudah ada tersebut memiliki pokok permasalahan yang berbeda. Di bawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai sanksi nusyuz.

²²Cokroaminoto, *Analisis Isi (Content Analysis dalam penelitian kualitatif)*, <http://www.menulis-proposal-penelitian.com/2011/01/analisis-isi-content-analysis-dalam-html>. Diunduh pada Rabu 5 Oktober 2022

1. T. Dahlan Purna Yudha, tahun 2017 dengan judul “*Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafii dan Amina Wadud)*”. Fokus penelitiannya adalah mengetahui bagaimana pemikiran Imam Syafii dan Amina Wadud dalam membahas Nusyuz, terlebih dalam memberikan sanksi nusyuz. Jenis penelitiannya adalah pustaka, dan metode analisisnya adalah deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu makna nusyuz menurut Madzhab Syafii adalah seorang istri yang keluar dari ketaatan (khuruj ‘an al-tha’ati) kepada sang suami. Amina Wadud mengartikan sebagai gangguan keharmonisan rumah tangga atau keluarga. Antara Madzhab Syafii dan Amina Wadud memiliki persamaan dan perbedaan mengenai masalah sanksi yang harus diberikan bagi pelaku nusyuz. Persamaan keduanya ialah mereka setuju terhadap sanksi nusyuz, namun pada point ketiga, yakni memukul, yang setuju hanya Imam Syafii saja. Sedangkan, Amina Wadud lebih memilih solusi perceraian. Pendapat Amina ini bisa ditempuh ketika si suami dan istri tidak bisa dipertemukan kembali.²³

Letak persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sanksi nusyuz. Penelitian tersebut juga melakukan komparasi pemikiran dua tokoh (yakni al-Syafii dan Amina Wadud). Namun, letak perbedaannya terletak pada dua tokoh yang dijadikan objek. Peneliti menggunakan Syekh Al-Nawawi dan Syekh Al-Rafii, sedangkan di penelitian tersebut menggunakan Imam Syafii dan Amina Wadud. Sekaligus, pada penelitian sebelumnya tersebut, perbandingan sanksi nusyuz hanya difokuskan kepada apa saja yang menjadi beda antara keduanya. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti juga mengimbuhkan latar belakang perbedaan itu dan metode apa yang dipakai dua tokoh yang menjadi objek.

²³T. Dahlan Purna Yudha, “*Sanksi Pelaku Nusyuz Studi Pandangan Mazhab Syafi’i dan Amina Wadud*” Jurnal Syariah, 2 (Juli-Desember 2017), 47

2. Hakimah Farhah, pada tanggal 2019, dengan tesisnya yang berjudul “*Sanksi Nusyuz di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender Sadd Dzari’ah dan Hukum Progresif*”. Fokus penelitian ini adalah sanksi nusyuz dala perbandingan dua negara tetangga, yakni Indonesia dan Malaysia dari perspektif gender, sadd dzari’ah, dan hukum progresif. Jenis penelitiannya adalah peelitian kualitatif, sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Indonesia dan Malaysia sama-sama menerapkan keadilan gender, sadd dzariah, dan hukum progresif dalam memberikan sanksi nusyuz kepada istri. Sebab, sanksi bagi suami yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu sudah diatur dalam konstitusi dan peraturan di masing-masing negara.

Kedua, penerapan sanksi nusyuz berdasarkan yang dilakukan peneliti di dua negara tersebut adalah adil gender. Hal ini disampaikan beberapa informan yang berhasil diwawancarai, seperti akademisi, ulama, tokoh, dan lainnya. Perbedaan yang ada adalah dilatar belakangi oleh background pendidikan, lingkungan sosial, dan ideologi. Namun, perbedaan disampaikan oleh Dra Istianah (Hakim Pengadilan Jakarta Pusat) yang mengatakan bahwa jika dilihat sekilas memang lebih adil di Indonesia. namun, menurut Dra Istianah, mungkin saja yang diterapkan Malaysia dirasa adil oleh mereka jika ditinjau dari segi sosiologisnya.

Ketiga, implementasi pemberian sanksi nusyuz pada dua pengadilan, yakni pengadilan di Indonesia dan pengadilan di Malaysia. Implementasi nusyuz pada pengadilan di Indonesia berdasarkan 10 putusan yang diteliti, ada 5 putusan yang menyatakan istri nusyuz tidak diberi nafkah. Hakim dalam memutuskan itu tidak berdasar kepada pasal 149 poin B KHI atau pasal 152 KHI. Namun, karena pernikahan tersebut sudah tidak

sesuai dengan tujuan perkawinan, sebagaimana terdapat pada pasal 1 Undang-undang no. 1 tahun 1974. 5 putusan lainnya menyatakan memberikan nafkah dengan berdasar kepada pasal 149 dan yurisprudensi MA No 237 K/AG/1998.

Begitu juga dengan yang terjadi pada pengadilan Malaysia. Istri yang melakukan nusyuz tidak diberikan sanksi, melainkan hanya dicabut hak nafkah iddah dan mut'ahnya saja. ini mengindikasikan bahwa hakim telah menerapkan hukum progresif, sehingga tidak ada sanksi tambahan. Sebab, dalam hukum progresif etika dan moral selalu saja melekat.²⁴

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti garap adalah, dalam penelitian terdahulu ini lebih menekankan kepada perbandingan sanksi nusyuz di kedua negara dengan menggunakan konsep analisis sadd dzariah, hukum progresif dan perspektif gender. Sekaligus, dalam penelitian ini, nusyuz hanya difokuskan kepada arah dari istri ke suami saja. selain itu, yang dikaji merupakan implementasi hakim dalam hal sanksi nusyuz yang diberikan dengan berdasar kepada 3 perspektif tadi.

3. Ahmad Hafid Safrudin, pada September 2020, dengan jurnalnya berjudul "*Sanksi Pidana Terhadap Suami dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*". Fokus penelitian tersebut adalah mengenai batas-batas perlakuan suami terhadap istri yang melakukan nusyuz sekaligus kemungkinan sanksi pidana yang memungkinkan dibebankan kepada suami yang melampaui batas-batas tersebut. Metode penelitiannya adalah doktrinal research dan dengan gaya analisa induktif-deduktif. Sedangkan kesimpulan dari penelitian ini adalah kasus-kasus yang memiliki kaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri termasuk dalam jenis perkara penganiayaan dengan tuntutan

²⁴Hakimah Farhah, "*Sanksi Nusyuz di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender Sadd Dzariah dan Hukum Progresif*" Jurnal UN Syarif Hidayatullah, 1 (April 2018), 139-141

hukum penjara berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berisi mengenai penganiayaan yang diancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah. Dan pada pasal 351 ayat (2) berisi mengenai penganiayaan yang berakibat pada luka berat, dan pelaku diancam pidana paling lama lima tahun dan kasus junto pasal 356 untuk penganiayaan terhadap istri pelakunya dapat dihukum berdasarkan pada pasal 356 (penganiayaan dengan pemberatan pidana) karena penganiayaan itu dilakukan terhadap istri, suami, ayah, ibu dan anaknya. Sedangkan di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP selain melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa juga melindungi hak orang yang menjadi tindakan pidana, serta pihak lain yang merasa dirugikan.²⁵

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ini adalah terletak pada fokus penelitian. Di dalam penelitian terdahulu ini, peneliti tersebut membahas mengenai batasan dan sanksi pidana. Sama dengan penelitian terdahulu sebelumnya, dalam penelitian ini lebih menggunakan konteks hukum positif sebagai pisau analisisnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian (termasuk pembahasan dan penulisannya), maka peneliti dalam poin ini akan membagi bagian-bagian penulisan ini ke dalam lima bab. Setiap bab dalam penelitian ini tentunya memiliki bagian-bagian yang berbeda, namun saling berkaitan. Artinya, dari bab pertama sampai bab terakhir memiliki pokok-pokok bahasan yang saling berkaitan dalam keutuhan penulisan ini. Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar penulisan ini bisa tertata dengan baik dan lebih muda untuk dipahami.

²⁵Ahmad Hafid Syafrudin, “Sanksi Pidana terhadap Suami dalam Memperlakukan Istri Nusyuz” Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 4 (Desember 2020), 257-258

- Bab I : Pendahuluan, di dalam pendahuluan ini terdapat beberapa poin, di antaranya; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematik
- Bab II : Konsep Nusyuz, dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana pengertian nusyuz, kewajiban dan hak suami dan istri, konsep nusyuz berdasarkan agama dan hukum positif, apa saja sanksi yang harus dilayangkan kepada pasangan yang melakukan nusyuz. Sekaligus di dalamnya ditulis biografi Syekh Al-Nawawi dan al-Rafi'i, di dalam pembahasan ini memuat latar belakang kehidupan, pendidikan dan karya-karya, serta penjelajahan intelektual Syekh Al-Nawawi dan Syekh Al-Rafii yang menjadi objek utama dalam hal ini. Serta beberapa teori yang dipakai dalam penelitian ini.
- Bab III : Bahasan dan analisis, di dalamnya memuat mengenai bahasan ihwal pemikiran dan metode istinbath apa yang dipakai oleh Syekh Al-Nawawi dan Syekh Al-Rafii serta analisis pemikiran keduanya tentang nusyuz dan sanksinya. Selanjutnya, karena ini penelitian komparatif, maka perbandingan pemikiran keduanya juga akan dijelaskan, yakni mengenai apa persamaan dan perbedaan yang ada di antara keduanya.
- Bab IV : Penutup, di dalam poin ini akan diulas beberapa kesimpulan dari penulisan dan penelitian. Kesimpulan tersebut akan menjawab beberapa pertanyaan yang sebelumnya ada dalam rumusan masalah